

PENGAKUAN DAN PERLINDUNAGN – MASYARAKAT HUKUM ADAT

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 8, LD 2023/NO. 8, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan hak asal-usul sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam lainnya yang bersifat komunal yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 19 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 106 Tahun 2021, Permendagri No. 52 Tahun 2014, Perdasus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengakuan dan Perlindunagn Masyarakat Hukum Adat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengakuan dan perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; kemanusiaan; kekeluargaan; keadilan; ketertiban dan kepastian hukum; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan kearifan lokal. Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberadaan MHA di wilayah adat; menjunjung tinggi hak asasi manusia MHA serta hak tradisionalnya secara turun temurun; memberikan ruang bagi MHA untuk menjalin dan mengembangkan prinsip kekeluargaan dalam tatanan kehidupannya; memberikan rasa keadilan bagi MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya; menjaga ketertiban antara sesama MHA dalam pemenuhan halL kewajiban, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengakuan; dan memelihara nilai sosial budaya MHA agar tetap ada, tumbuh, dan berkembang. Diatur tentang hak dan kewajiban MHA; tanggungjawab pemerintah Daerah dan DPRD; pengakuan MHA; perlindungan MHA; pemberdayaan MHA; panitia masyarakat hukum adat; peran serta MHA; penyelesaian sengketa MHA; pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; pembiayaan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.